



PUTUSAN
Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN.Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Faisal Abdi Lubis als Faisal Abdi;
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tgl Lahir : 37 tahun/ 13 Maret 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan RT 01 RW 02 Kel. Padang Tiakar Mudik Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat / Komplek Perumahan PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara / Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : SMA
9. Pendidikan : Sopir Travel

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Bambang Abimayu SH., M. Fadli Wanda SH., Saiful Anwar SH.,** Masing-masing advokat dan penasehat hukum, serta para pembela umum pada kator **"BAMBANG ABIMAYU SH &**

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN" Berkantor di jalan Sisingamangaraja No 2 Medan, No Hp. 081260090060;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 27 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda Rp. 20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah)Subsidier 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Model Redmi 4A IMEI Slot 1 : 862110039111582 IMEI Slot 2 : 862110039111590 Wana Pink.
 - 1 (satu) Unit Handphone POLYTRON tipe C24B nomor seri 27A13962 IMEI slot 1 : 352970052716386 IMEI slot 2 : 3529700544823 warna White Red dengan nomor Handphone 085364119422.
 - 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 081346215309 dengan nomor kartu 0525 0000 0528 1751.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat nomor 1207021303810012 atas nama FAISAL ABDI LUBIS.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama FAISAL ABDI LUBIS nomor 810308170308;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama FAISAL ABDI NIK : 12070213038100012;
- 1 (satu) Kartu Perpustakaan atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
- 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor Mega Finance atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
- 1 (satu) baju kaos berkerah merk NEVADA size L warna Hitam kombinasi biru milik FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY Als MEMET yang dikenakan dalam Foto Profil akun facebook an. Faisal Abdi. Dikembalikan kepada terdakwa
- 1 (satu) lembar print out facebook atas nam FAISAL ABDI yang bertuliskan "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol". terlampir dalam berkas perkara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY Als MEMET, pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di sebuah rumah di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Provinsi Sumatera Utara dan saat terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (Quick Count) hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan dari televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas), selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Abdi menulis kalimat "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol", bahwa orang yang mengetahui dan melihat tulisan tersebut adalah pemilik akun facebook Salagracia Sihombing, pemilik akun facebook Alik Adrian, pemilik akun facebook Leo, Solihin Madrista Simanjuntak dan saksi Lamsiang Sitompul,SH, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni sekira pukul 14.00 Wib saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumangka Daniel Pardede,SH,MH,CD membaca grup WA PPRL (parsadaan pomparan raja lontung) membicarakan, meminta kepada anggota grup untuk melaporkan perbuatan tersangka yang sudah viral di media sosial facebook yang menuliskan kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol" pada akun facebook milik terdakwa adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 dan perbuatan terdakwa yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta memecah belah kerukunan umat beragama antara kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumangka Daniel Pardede,SH,MH,CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. Marthin, M.Hum bahwa kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol" Yang dimaksud dengan kata orang Batak adalah 'orang-orang yang merupakan salah satu suku bangsa di Sumatera Utara'; dan dalam konteks berbahasa sehari-hari orang Batak pada umumnya mengacu kepada orang-orang yang bersuku Batak Toba. Dan kata Batak tolol berarti 'Batak sangat bodoh (tidak tahu apa-apa)'. Kalimat "Eramas pasti menang" berarti 'satu pasangan yang bernama Eramas meraih hasil dalam sebuah perlombaan karena dapat mengalahkan saingan'. Kalimat "Orang Batak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan sedih ya kalo djoss nyungsep” berarti ‘orang-orang yang bersuku Batak tidak boleh merasa sangat susah hati (ya ‘kata penegasan’) jika Djoss kalah (masuk ke dalam tanah)’. Kalimat “Silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak tolol” berarti ‘menganjurkan (kata perintah halus) agar orang Batak memakan kotoran babi, tertawa..., Batak yang sangat bodoh’. Berdasarkan konteks peristiwa (pilkada) yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, kalimat tersebut di atas ditujukan kepada orang-orang yang bersuku Batak (khususnya Batak Toba), kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” tersebut di atas dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak, maka Ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak dan Batak tolol.

Bahwa berdasarkan keterangan ITE Denden IMADUDIN SOLEH,SH,MH,CLA yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Faisal Abdi tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE karena menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu maksudnya adalah bahwa informasi yang disebarkan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maksudnya bahwa kebencian atau permusuhan itu muncul karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Maidin Gultom,SH,M.Hum Pemilik akun facebook Faisal Abdi, terdakwa yang telah menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” di kolom komentar akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas) Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PARLUHUTAN SITUMORANG, SH, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Candi Mendut Medan tepatnya di kafe OEL melalui akun facebook atas nama terdakwa.
- Bahwa yang menjadi korban penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) adalah saksi selaku putra suku batak dan Pomparan Raja Lontung / Bangso Batak secara khusus dan masyarakat suku batak pada umumnya dan lebih khusus lagi saksi sebagai orang batak . Sedangkan yang melakukan perbuatan tersebut adalah pemilik akun facebook atas nama terdakwa.
- Bahwa yang melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat Suku Batak melalui media Sosial Facebook bahwa pelaku pelecehan dan penghinaan terhadap Suku Batak tersebut dilakukan oleh akun facebook terdakwa dengan cara menuliskan kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyuseng silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha... Batak Tolol".
- Adapun peristiwa tersebut dapat diketahui bermula dari informasi bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Candi Mendut Medan tepatnya di Kafe OEL bersama dengan sataf saksi BOBY PANDIANGAN, SH. Dan saat itu saksi membaca grup WhatsApp PPRL (parsadaan pomparan raja lontung) yang mana dari beberapa anggota grup WhatsApp tersebut membicarakan, meminta kepada anggota grup yang berprofesi pengacara untuk melaporkan terhadap perbuatan penistaan terhadap suku batak yang sudah viral di sosial media Facebook, lalu saksi membuka facebook dan mencari akun facebook yang bernama terdakwa . Setelah itu saksi bersama-sama dengan beberapa pengacara yang ada

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam grup whatsapp PPRL tersebut untuk membuat janji mengadakan pertemuan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 di cafe OEL untuk menindak lanjuti ataupun membahas serta membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut terhadap penistaan terhadap suku batak yang telah viral di facebook. Dan pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 saksi bersama-sama dengan beberapa pengacara kumpul di cafe OEL tersebut. Kemudian pada sekira 17.00 Wib saksi bersama dengan saksi LAMSIANG SITOMPUL, SH membuat Laporan pengaduan dan keberatan terhadap peristiwa penistaan suku batak di media sosial facebook.

- Didalam akun facebook Terdakwa saksi tidak ada melihat kalimat postingan yang menista suku batak yang saksi maksudkan. Namun screnshoot akun facebook Faisal Abdi ada saksi temukan di facebook orang berikut postingan kalimat yang menista suku batak
- Adapun cara pemilik akun facebook atas nama Terdakwa melakukan perbuatan pidana diatas dengan cara menuliskan kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolo!" didalam kolom komentar pada akun facebook atas nama Terdakwa, sehingga tulisan tersebut dapat dilihat dan dibaca orang lain khususnya Netizen pengguna Facebook
- Yang dimaksud "Orang Batak" dalam kalimat tersebut adalah Salah satu suku yang ada di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, salah satunya adalah saksi dan Pomparan Raja Lontung / Bangso Batak.
- Bahwa saksi mengetahui siapa pemilik akun facebook Terdakwa dan saksi tidak ada menjalin pertemanan dengan akun facebook atas nama Terdakwa. Dan orang lain yang berteman dengan akun facebook Terdakwa adalah pemilik akun facebook Salagracia Sihombing, pemilik akun facebook Alik Adrian, namun saksi tidak tahu siapa mereka.
- Bahwa tulisan kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolo!". Dapat dilihat dan dibaca semua orang, adapaun orang yang mengetahui dan melihat tulisan tersebut adalah :
 - a. Pemilik akun facebook Salagracia Sihombing.
 - b. Pemilik akun facebook Alik Adrian.
 - c. Pemilik akun facebook Leo
 - d. Solihin Madrista Simanjuntak
 - e. LAMSIANG SITOMPUL, SH

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun Pomparan Raja Lontung / Bangso Batak dan pemerintah tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun termasuk kepada pemilik akun facebook Terdakwa untuk menuliskan kalimat “Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol”.
- Maksud dan tujuan pemilik akun facebook terdakwa menuliskan kalimat “Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol” pada akun facebooknya adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS (DJAROT SIHAR SITORUS) sebagai Gubernur dan wakil gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 , kemudian maksud dan tujuan lainnya pemilik akun facebook Terdakwa tersebut adalah merendahkan harga diri dan martabat orang Batak, serta memecah belah kerukunan umat beragama antara Kristen dan Islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi)
- Akibatnya adalah saksi sebagai Pomparan Raja Lontung dan bangso Batak marah besar dan resah dan merasa terhina , dilecehkan dan dinistakan sebagai suku batak. Dan kalimat tersebut berpotensi memecah belah kerukunan suku bangsa di tengah – tengah masyarakat. Dan suku batak diluar Sumatera Utara atau diperantauan juga sangat marah.
- Ya saksi masih dapat mengenali 1 (satu) lembar Print out Screenshoot Komentar akun facebook atas nama Faisal Abdi yang bertuliskan “Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol”. Hubungannya dengan perkara ini adalah sebagai bukti perbuatan pemilik akun facebook atas nama Terdakwa yang telah menistakan suku bangsa batak.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak merasa keberatan ;

2. Saksi LAMSIANG SITOMPUL,SH,MH, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang menjadi korban atas peristiwa penghinaan dan pencemaran terhadap suku Batak melalui media sosial akun facebook milil terdakwa adalah saksi secara pribadi karena saksi bersuku Batak marga SITOMPUL dan seluruh masyarakat Suku Batak yang ada di Sumatera Utara serta diluar Sumatera Utara.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi dihubungi oleh saksi PARLUHUTAN SITUMORANG, SH mengatakan agar datang ke kafe OEL

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di Candi Mendut Medan belakang kantor Pengadilan Negeri Medan. Saksi bertemu dengan teman-teman saksi diantaranya PARLUHUTAN SITUMORANG, SH DANIEL PERDEDE, dan beberapa teman lainnya yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat Suku Batak melalui media Sosial Facebook bahwa pelaku pelecehan dan penghinaan terhadap Suku Batak tersebut dilakukan oleh akun facebook terdakwa dengan cara menuliskan kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyuseng silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha... Batak Tolol".

- Bahwa akibat dari postingan akun facebook terdakwa tersebut adalah selaku Suku Batak dan Selaku Pimpinan beberapa perkumpulan Suku Batak merasa resah dan merasa terhina dilecehkan dan dinistakan dan kalimat tersebut berpotensi memecah belah kerukunan Suku Bangsa ditengah-tengah masyarakat
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 sekira pukul 14.37 Wib melalui Group Whataps atas nama Kumpulan Advokad Teman DJAROT SIHAR, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib setelah diinformasikan melalui Whatapss, saksi dan teman teman saksi sesama advokat bertemu dikedai kopi OEL yang berada di Jalan Candi Mendut Medan, Membahas permasalahan tersebut.
- Awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib saksi dihubungi oleh PARLUHUTAN SITUMORANG mengatakan agar datang ke Kafe OEL yang berada di Candi Mendut Medan belakang Kantor Pengadilan Negeri Medan. Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwatiba di Cafe OEL dan bertemu dengan teman teman saksi diantaranya PARLUHUTAN SITUMORANG, DANIEL PARDEDE, dan beberapa teman lainnya yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat Suku BATAK, melalui Media Social Facebook. Bahwa terdakwa yang melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap Suku BATAK dilakukan oleh akun facebook atas nama terdakwa dengan cara menulis kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol". Sehingga mereka selaku Suku Batak termasuk saksi sendiri merasa keberatan, oleh karena itu pada hari itu juga (Hari Jumat tanggal 29 Juni 2018) sekira pukul 15.00 Wib kami sepakat mengatasnamakan masyarakat suku batak untuk melaporkan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa ini ke Polda Sumatera Utara, agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari sinilah awalnya saksi mengetahui peristiwa ini.

- Adapun saksi yang mengetahui peristiwa tersebut adalah teman teman saksi sendiri PARLUHUTAN SITUMORANG SH, dan DANIEL PARDEDE, SH. MH;
- Adapun cara pemilik akun facebook atas nama terdakwa melakukan penemaran, penghinaan dan pelecehan terhadap SUKU BATAK adalah dengan cara menulis kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol".
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook atas nama Faisal Abdi, saksi juga tidak tahu siapa yang menulis kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol" pada akun facebook atas nama Faisal Abdi yang intinya berisikan kata-kata yang melecehkan, menghina dan mencemarkan nama SUKU BATAK.
- Yang dimaksud "Orang batak" dalam kalimat tersebut adalah Salah satu suku yang ada di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, salah satunya adalah saksi dan secara umum adalah seluruh orang batak / suka batak yang ada di dunia
- Saksi ada memiliki akun facebook dengan nama akun Lamsiang Sitompul, dan saksi mengakses facebook tersebut dengan menggunakan email lamsiangs@yahoo.com Akun facebook atas nama Terdakwa sekarang ini tidak ada lagi dan tidak dapat dibuka serta tidak dapat dilihat lagi.
- Bahwa saksi maupun warga masyarakat Suku Batak tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun termasuk kepada pemilik akun facebook terdakwa untuk menuliskan kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol".
- Maksud dan tujuan pemilik akun facebook Faisal Abdi milik Terdakwa menuliskan kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol" pada akun facebooknya adalah untuk menistakan, dan merendahkan harga diri dan martabat orang Batak (Suku Batak), serta memecah belah kerukunan suku dan agama yang ada diwilayah Sumatera Utara maupun diluar wilayah sumatera utara, yang dampaknya dapat memecah belah kerukunan umat beragama antara Kristen dan Islam dengan tulisan kalimat makan taik babi .

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibatnya adalah selaku Suku Batak dan selaku Pimpinan beberapa perkumpulan Suku Batak merasa resah dan merasa terhina, dilecehkan dan dinistakan. Dan kalimat tersebut berpotensi memecah belah kerukunan suku bangsa di tengah – tengah masyarakat. Dan suku batak baik yang berada di Propinsi Sumatera Utara maupun diluar wilayah Propinsi Sumatera Utara
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi TUMINGKA DANIEL PARDEDE, SH, MH, CD, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan PARLUHUTAN SITUMORANG, SH, saksi tidak ada hubungan darah atau hubungan famili dengannya, hanya saja saksi dan PARLUHUTAN SITUMORANG, SH sama sama berprofesi sebagai Pengacara / Advokat yang berada dalam naungan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Dimana saksi sebagai Sekretaris DPD Peradi Sumatera Utara sedangkan PARLUHUTAN SITUMORANG Anggota DPC Peradi Medan. Selain itu saksi dan PARLUHUTAN SITUMORANG juga sama sama anggota dari Dewan Amanat Masyarakat Adat Indonesia dan LBH Habonaron do Bona, Dimana Terdakwasebagai ketua Dewan Amanat Masyarakat Adat Indonesia dan LBH Habonaron do Bona sedangkan PARLUHUTAN SITUMORANG sebagai anggota. Sehingga saksi kenal betul terhadap PARLUHUTAN SITUMORANG.
- Bahwa Adapun yang menjadi korban atas peristiwa tersebut adalah saksi secara Pribadi karena saksi adalah suku Batak bermarga PARDEDE, yang kedua seluruh warga Suku Batak yang ada di Sumatera Utara maupun di Negara Indonesia dimana saksi sebagai pimpinan beberapa organisasi Suku Batak yang berada di Sumatera Utara, yaitu DPD KERABAT (kerukunan Masyarakat Batak), Kesatuan Bangso Batak Sedunia (KBBD), SONAK MALELA, Perkumpulan Marga Pardede. Dan yang menjadi pelakunya adalah Akun Facebook atas nama terdakwa.
- Bahwa peristiwa tersebut saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib melalui Group Whatsapp atas nama Kumpulan Advokat Teman SIHAR DJAROT, Terdakwaberada di kedai kopi OEL yang berada di Jalan Candi Mendut Medan. Awalnya saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib saat saksi berada dirumah saksi di hubungi oleh LAMSIANG SITOMPUL dan PARLUHUTAN SITUMORANG, mengatakan agar datang ke Kafe OEL yang berada di Candi Mendut Medan belakang Kantor Pengadilan Negeri Medan, sekira pukul 10.00 Wib saksi tiba di Cafe OEL dan bertemu dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman teman saksi diantaranya LAMSIANG SITOMPUL dan PARLUHUTAN SITUMORANG, dan beberapa teman lainnya yang intinya memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap masyarakat SUKU BATAK, melalui Media Socia Facebook.

- Bahwa terdakwa yang melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap SUKU BATAK dilakukan oleh akun facebook atas nama terdakwa. Sehingga mereka selaku Suku Batak dan saksi sendiri selaku pimpinan beberapa perkumpulan Suku Batak merasa keberatan, sehingga pada hari itu juga (Hari Jumat tanggal 29 Juni 2018) sekira pukul 15.00 Wib mereka melaporkan peristiwa ini ke Polda Sumatera Utara, agar terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari sinilah awalnya saksi mengetahui peristiwa ini
- Adapun cara pemilik akun facebook atas nama terdakwa melakukan penemaran, penghinaan dan pelecehan terhadap SUKU BATAK adalah dengan cara menulis kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol" .
- Saksi tidak tahu siapa pemilik akun facebook atas nama Terdakwa, saksi juga tidak tahu siapa yang menulis kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol" pada akun facebook atas nama Terdakwa yang intinya berisikan kata – kata yang melecehkan, menghina dan mencemarkan nama SUKU BATAK.
- Yang dimaksud "Orang batak" dalam kalimat tersebut adalah Salah satu suku yang ada di Indonesia yang berasal dari Sumatera Utara, salah satunya adalah saksi dan secara umum adalah seluruh orang batak / suka batak yang ada di dunia.
- Saksi tidak ada menjalin pertemanan dengan akun facebook atas nama terdakwa. Saksi juga tidak tahu siapa orang yang menjalin pertemanan dengan akun facebook atas nama Terdakwa.
- Akun facebook atas nama Terdakwa sekarang ini tidak ada lagi dan tidak dapat dibuka serta tidak dapat dilihat lagi.
- Bahwa saksi maupun warga masyarakat Suku Batak tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun termasuk kepada pemilik akun facebook terdakwa untuk menuliskan kalimat "Eramas pasti menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha... ha.... Batak tolol"
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang masing – masing telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keterangan ahli Drs. MARTHIN,M.Hum (AHLI BAHASA), setelah berjanji di persidangan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Ahli dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Penyidik Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut
 - Ahli mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Subdit II / Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Sumut sekarang ini, yaitu atas permintaan keterangan ahli bahasa oleh a.n. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Dirreskrimsus nomor : R/1574/VII/RES.1.1.1/2018/Ditreskrimsus tanggal 24 Juli 2018 dalam dalam perkara didugaan tindak pidana “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama ras dan antargolongan (SARA)“, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Yo Pasal 45A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
 - Ahli pernah memberikan keterangan ahli dalam bidang Bahasa dalam perkara Tindak Pidana yang diproses Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan dalam persidangan di Pengadilan.
 - Yang dimaksud dengan Kata atau kelompok kata itu dalam kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”. Adalah sebagai berikut. Yang dimaksud dengan kata orang Batak adalah ‘orang-orang yang merupakan salah satu suku bangsa di Sumatera Utara’; dan dalam konteks berbahasa sehari-hari orang Batak pada umumnya mengacu kepada orang-orang yang bersuku Batak Toba. Dan kata Batak tolol berarti ‘Batak sangat bodoh (tidak tahu apa-apa)’.
 - Kalimat “Eramas pasti menang” berarti ‘satu pasangan yang bernama Eramas meraih hasil dalam sebuah perlombaan karena dapat mengalahkan saingan’. Kalimat “Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep” berarti ‘orang-orang yang bersuku Batak tidak boleh merasa sangat susah hati (ya ‘kata penegasan’) jika Djoss kalah (masuk ke dalam tanah)’. Kalimat “Silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak tolol” berarti ‘menganjurkan (kata

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah halus) agar orang Batak memakan kotoran babi, tertawa..., Batak yang sangat bodoh'

- Berdasarkan konteks peristiwa (pilkada) yang terjadi di Sumatera Utara beberapa waktu yang lalu, kalimat tersebut di atas ditujukan kepada orang-orang yang bersuku Batak (khususnya Batak Toba)
- Bahwa kalimat "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol" tersebut di atas dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak.
- Bahwa Kalimat pada akun facebook Faisal Abdi milik terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak dan Batak tolol..
- Atas keterangan ahli tersebut tidak merasa keberatan

2. Keterangan ahli Prof. Dr. MAIDIN GULTON,SH,M.Hum (AHLI HUKUM PIDANA), setelah berjanji dalam persidangan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Yang dimaksud dengan :
 - a) Setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Artinya setiap orang adalah orang perorangan dan badan hukum.
 - b) Dengan Sengaja adalah
 - 1) Sengaja (opzet) adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Berhubungan dengan keadaan bathin orang yang berbuat dengan sengaja, dapat disebut 2 (dua) teori, yaitu: teori kehendak (wilstheori), inti kesengajaan dalam hal ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan delik.
 - 2) teori pengetahuan atau membayangkan (voorstellings-theorie), sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat

Dalam seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja, dapat dibedakan 3 (tiga) corak bathin, yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), untuk mencapai tujuan (yang dekat); dolus directus. Perbuatan di pembuat bertujuan untuk

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



menimbulkan akibat yang dilarang. Ia mengendaki perbuatan beserta akibatnya. Disebut juga sengaja dengan tujuan.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn). Mempunyai akibat, yaitu: Akibat yang memang dituju sipembuat. Ini merupakan delik tersendiri atau tidak; Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi.

- Tanpa hak adalah tanpa kewenangan yang merupakan Sifat melawan hukum, yang dalam hal ini tidak perlu bertentangan dengan aturan hukum.
- Menyebarkan informasi maksudnya adalah kegiatan melakukan transfer informasi menggunakan media sosial dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu maksudnya adalah Perbuatan atau rangkaian perbuatan (perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan) dengan menggunakan media sosial yang merupakan tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.
- berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) maksudnya bahwa tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.
- Dapat Ahli jelaskan yang dimaksud dengan Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah: Perbuatan atau rangkaian perbuatan (perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan) dengan menggunakan media sosial yang merupakan tindakan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain

- Perbuatan yang Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang dimaksudkan oleh Pasal 45A ayat (2) Yo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut adalah Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja agar “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Dalam hal ini “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).”Termasuk ke dalam ujaran kebencian adalah (hate speech) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat media social.
- Unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) Yo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah:
 - a) Setiap orang;
 - b) Sengaja;
 - c) Tanpa hak;
 - d) Menyebarkan informasi;
 - e) Menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
 - f) Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. (satu milyar rupiah)

Unsur penting adalah “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

- Kelompok masyarakat dan antar golongan dalam Pasal 45A ayat (2) Yo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang ITE adalah Suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual

- Bahwa Menerapkan Pasal 45A ayat (2) Yo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut, tidak harus ada pihak yang dirugikan atau harus ada pihak yang keberatan, karena bukan merupakan delik/tindak pidana aduan dan bukan merupakan delik materil yang menghendaki akibat dari perbuatan itu
- Penerapan Pasal 45A ayat (2) Yo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE tidak tergantung kepada akibat yang ditimbulkan tetapi bila memenuhi perumusan ketentuan Pasal 45A ayat (2) Yo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE seseorang dapat dipersangkakan/ didakwa/dipidana, karena tergolong sebagai delik/tindak pidana formil.
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik Akun Facebook Faisal Abdi sebagai Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dapat dijelaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Saksi Yang Meringankan

1. Saksi RISKI
2. Saksi IQBAL SETIAWAN, bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebagai supir grab.

Menimbang, bahwa terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah tersangkut perkara pidana pemalsuan dan penipuan di Polres Kota Medan. Dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada Bulan September tahun 2007, dihukum dengan Vonis Hukum 10 bulan penjara, yang di jalani di Lapas Tanjung Gusta Medan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wib di dalam rumah mertua Terdakwa yang bernama ZUBIR NASUTION yang berada di Komplek Perumahan PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Buntu Bedibah Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, Terdakwa ditangkap oleh polisi Polda Sumatera Utara karena melakukan penghinaan terhadap Suku Batak dengan cara menulis komentar melalui akun facebook

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Faisal Abdi milik Terdakwa yang berisi tulisan "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo Djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol". Selanjutnya Terdakwa dibawa kekantor Polda Sumut dan dimintai keterangan.

- Adapun barang yang disita oleh polisi adalah berupa : 1 (satu) unit handphone merk POLYTRON tipe C24B Nomor Seri 27A13962 IMEI Slot 1 : 352970052716386 IMEI Slot 2 : 352970054344823 warna putih kombinasi merah nomor hp 085364119422, 1 (satu) buah SIM A atas nama FAISAL ABDI LUBIS nomor 810308170308, 1 (satu) buah KTP atas nama FAISAL ABDI NIK : 12070213038100012, 1 (satu) Kartu Perpustakaan atas nama FAISAL ABDI LUBIS, 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor Mega Finance atas nama FAISAL ABDI LUBIS, 1 (satu) buah baju Kaos berkerah merk NEVADA Size L warna hitam kombinasi biru milik FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY Als MEMET yang dikenakan dalam foto Profil akun facebook Faisal Abdi, 1 (satu) simcard telkomsel nomor : 081346215309 dengan nomor kartu 0525 0000 0528 1751
- Bahwa Terdakwa maupun kedua orang tua dan mertua Terdakwa tidak ada tergabung dalam organisasi kemasyarakatan
- Adapun cara Terdakwa melakukan penghinaan terhadap suku batak (orang batak) adalah dengan menulis komentar melalui Akun facebook atas nama Faisal Abdi milik Terdakwa yang berisi tulisan "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo Djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol"
- Bahwa Tulisan tersebut dibuat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat Terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (Quick Count) hasil pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan dari Televisi yang berada berada di rumah ibu kandung Terdakwa yang berada di Jalan Beringin Gang Pancasila pasar 7 Tembung Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara
- Bahwa pemilik akun facebook atas nama Faisal Abdi adalah Terdakwa sendiri (FAISAL ABDI LUBIS ALs FAISAL ABDI ALs BOMBAY ALs MEMET), yang menulis kalimat "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol" juga Terdakwa sendiri.
- Akun facebook atas nama Faisal Abdi telah Terdakwa miliki sejak tanggal, bulan tidak ingat tahun 2017 sampai dengan tanggal tidak ingat bulan Juni 2018 (kurang lebih satu tahun). Dan akun facebook atas nama Faisal Abdi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa tutup sejak tanggal 30 Juni 2018. Yang membuat akun facebook atas nama Faisal Abdi adalah terdakwa, dan untuk mendaftarkan akun facebook tersebut Terdakwa tidak menggunakan email melainkan dengan menggunakan nomor handphone 0813 4621 5309.

- Bahwa Kartu nomor Handphone 0813 4621 5309 terdaftar dan terregistrasi atas nama Terdakwa (FAISAL ABDI LUBIS) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 12070213038100012;
- Akun facebook atas nama Faisal Abdi adalah akun facebook milik Terdakwa yang Terdakwa buat / daftarkan sendiri pada tahun 2017 yang lalu. Dan yang meyakinkan Terdakwa adalah :
 - a. Pada Photo Profil akun facebook atas nama Faisal Abdi adalah Foto terdakwa saat berada di Pariangan Panorama Padang Panjang Kab. Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat. Kapan foto tersebut Ahli ambil dan Ahli masukkan kedalam Profil akun facebook tersebut Ahli tidak ingat.
 - b. Dan pada foto dinding akun facebook Faisal Abdi terdapat foto Terdakwa dengan Wisatawan saat berada di Banda Aceh lokasi Kapal Laut yang terseret ombak Tsunami.
- Bahwa adapun orang yang berteman dengan Terdakwa dalam akun facebook atas nama Faisal Abdi adalah atas nama :
 - a. FANI ANGGIRA LUBIS (umur \pm 36 tahun, Islam, ASN pada Kantor Camat Batang Kuis, Alamat Jalan Beringin Pasar 7 Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara) dengan akun facebook atas nama ANGGIRA.
 - b. ZUBIR NASUTION (umur \pm 66 tahun, Islam, Supir Travel, Alamat Komplek perumahan PTPN 2 Tanjung Morawa Desa Buntu Bedimbar Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara) dengan akun facebook atas nama bapak ZUBIR.
- Bahwa adapun cara Terdakwa menulis kalimat "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalia taik babi itu ha...ha... Batak Tolol" pada akun facebook atas nama Faisal Abdi sebagai berikut :
 - a. Pertama sekali Terdakwa menghidupkan handphone merk Xiomi Redmi 4A yang Terdakwa miliki dan memastikan tersambung dengan internet.
 - b. Kemudian Terdakwa membuka aplikasi Facebook pada handphone tersebut.
 - c. Setelah aplikasi facebook terbuka, secara otomatis akun facebook Terdakwa atas nama Faisal Abdi) tampil pada layar handphone.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lalu Terdakwa melihat ada akun facebook atas nama tidak ingat, yang intinya menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu, yang tidak sesuai fakta dengan menyebutkan persentasi hasil perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas).
- e. Kemudian Terdakwa secara seponatan menuliskan komentar atas postingan tersebut dengan mengetik kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” menggunakan handphone milik Terdakwa tersebut.
- f. Setelah tulisan tersebut selesai Terdakwa ketik kemudian Terdakwa mengirimkan kalimat tersebut dengan menekan tombol panah disisi kanan layar handphone. Demikianlah cara Terdakwa mengirimkan kalimat tersebut.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan adalah 1 (satu) unit handphone 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Model Redmi 4A IMEI Slot 1 : 862110039111582, IMEI Slot 2 : 862110039111590 warna putih kombinasi pink dengan nomor handphone 081346215309.
 - Bahwa Terdakwa tidak ingat alamat email Terdakwa yang pergunakan untuk mendaftar akun facebook atas nama Faisal Abdi, selama ini Terdakwa login akun facebook menggunakan nomor handphone AHli(081346215309). Sedangkan akun media sosial lainnya seperti Instagram Terdakwa juga menggunakan nomor handphone Terdakwa (081346215309).
 - Bahwa adapun sebabnya Terdakwa menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” pada akun facebook atas nama Faisal Abdi karena tidak terima dengan postingan akun facebook atas nama tidak ingat, yang intinya menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib, yang tidak sesuai fakta, dengan menyebutkan persentasi hasil perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas). Sehingga AHlimerasa jengkel dan kesal, padahal faktanya sesuai penghitungan cepat yang disiarkan salah satu stasiun televisi bahwa pasangan nomor urut 1 (Eramas) yang lebih unggul daripada pasangan nomor urut 2 (Djoss) sehingga terdakwa kesal dan menuliskan komentar tersebut.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuannya hanya kesal saja dengan tulisan akun facebook atas nama tidak ingat yang intinya menuliskan fakta yang tidak sebenarnya tentang hasil perolehan suara antara Pasangan calon nomor 1 (ERAMAS) dengan pasangan Calon Gubsu Nomor urut 2 (DJOSS), Dimana persentasi hasil perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas)
- Bahwa adapun yang Terdakwa maksud dengan kata “Orang Batak” dalam kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” adalah pemilik akun facebook yang Terdakwa tidak ingat yang telah menulis status tentang hasil perolehan suara antara Pasangan calon nomor 1 (ERAMAS) dengan pasangan Calon Gubsu Nomor urut 2 (DJOSS), Dimana persentasi hasil perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas).
- Bahwa adapun yang membuat Terdakwa yakin tulisan tersebut dilihat dan diketahui oleh orang lain adalah karena setelah Terdakwa tulis kalimat tersebut pada akun facebook atas nama Faisal Abdi, tulisan tersebut dikomentari oleh akun facebook orang lain yang tidak Terdakwa kenal yang intinya marah dan keberatan atas tulisan terdakwa. bahkan selain itu ada beberapa orang lain yang langsung mengirimkan pesan pribadinya melalui messenger kepada Terdakwa yang juga marah atas tulisan terdakwa tersebut.
- Bahwa tidak ada yang menyuruh atau memerintahkan terdakwa untuk menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” dalam akun facebook atas nama Faisal Abdi. Perbuatan tersebut adalah perbuatan Terdakwa sendiri yang didasari rasa kesal karena hal diatas.
- Bahwa tulisan “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” pada akun facebook Faisal Abdi Terdakwa hapus pada hari itu juga yaitu hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 15.00 Wib, karena sudah banyaknya komentar pesan pribadi kepada Terdakwa yang merasa keberatan atas tulisan tersebut.
- Bahwa akun facebook atas nama Faisal Abdi adalah akun facebook milik Terdakwa (FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY ALs MEMET) , dan tulisan “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” pada akun facebook tersebut adalah tulisan terdakwa.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan registrasi nomor handphone 081346215309 dan nomor hp 085364119422 adalah KTP milik Terdakwa dengan NIK 12070213038100012
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ; Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Model Redmi 4A IMEI Slot 1 : 862110039111582 IMEI Slot 2 : 862110039111590 Wana Pink.
 - 1 (satu) Unit Handphone POLYTRON tipe C24B nomor seri 27A13962 IMEI slot 1 : 352970052716386 IMEI slot 2 : 3529700544823 warna White Red dengan nomor Handphone 085364119422.
 - 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 081346215309 dengan nomor kartu 0525 0000 0528 1751.
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat nomor 1207021303810012 atas nama FAISAL ABDI LUBIS.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama FAISAL ABDI LUBIS nomor 810308170308;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama FAISAL ABDI NIK : 12070213038100012;
 - 1 (satu) Kartu Perpustakaan atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor Mega Finance atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
 - 1 (satu) baju kaos berkerah merk NEVADA size L warna Hitam kombinasi biru miik FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY ALs MEMET yang dikenakan dalam Foto Profil akun facebook an. Faisal Abdi.
 - 1 (satu) lembar print out facebook atas nam FAISAL ABDI yang bertuliskan "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol".

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum serta dibenarkan para saksi dan terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur SETIAP ORANG :

Menimbang, bahwa Unsur " Setiap Orang " dimaksudkan sebagai orang atau subjek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” adalah orang atau manusia, dengan pengertian setiap orang baik dia laki-laki atau perempuan yang memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan pasal undang-undang yang dilanggar dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan adanya barang bukti maka sebagai setiap orang / pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dan bukan orang lain selain terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “SETIAP ORANG ” telah terpenuhi

2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, saksi ahli yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, bahwa benar bermula pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekira pukul 13.00 Wib ketika terdakwa berada di rumah ibu kandung terdakwa di Jalan Beringin Pasar 7 Gang Pancasila 10-A Dusun Kuini Desa Tembung Kec. Percut Sei Tuan Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, terdakwa menonton hasil penghitungan cepat (Quick Count) pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang disiarkan dari televisi, lalu terdakwa melihat ada akun facebook atas nama yang terdakwa tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentase hasil perolehan suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa merasa kesal kemudian terdakwa menulis komentar atas postingan tersebut melalui akun facebook terdakwa atas nama Faisal Abdi menulis kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol”, melalui Handphone merek Xiami model 4A Imei slot 1 862110039111582, Imei Slot 2 : 86211003911590 warna putih kombinasi pink dengan nomor 081346215309 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian ada orang yang mengetahui dan melihat tulisan tersebut adalah pemilik akun facebook Salagracia Sihombing, pemilik akun facebook Alik Adrian, pemilik akun facebook Leo, Solihin Madrista Simanjuntak dan saksi Lamsiang Sitompul,SH, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Juni sekira pukul 14.00 Wib saksi Parluhutan Situmorang,SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede, SH, MH, CD membaca grup WA PPRL (parsadaan pomparan raja lontung) membicarakan, meminta kepada anggota grup untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang sudah viral di media sosial facebook yang menuliskan kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol" pada akun facebook milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa postingan Terdakwa tersebut menurut pembaca sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah untuk menistakan suku batak yang pada umumnya 85 persen mendukung DJOSS sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut pada tanggal 27 Juli 2018 dan perbuatan terdakwa yang merendahkan harga diri dan martabat orang batak serta berpotensi memecah belah kerukunan umat beragama antara kristen dan islam dengan tulisan kalimat makan taik (babi), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Parluhutan Situmorang, SH, saksi Lamsiang Sitompul,SH dan saksi Tumingka Daniel Pardede,SH,MH,CD merasa keberatan dan membuat laporan dan pengaduan ke Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa Drs. Marthin, M.Hum bahwa kalimat Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol" Yang dimaksud dengan kata orang Batak adalah 'orang-orang yang merupakan salah satu suku bangsa di Sumatera Utara'; dan dalam konteks berbahasa sehari-hari orang Batak pada umumnya mengacu kepada orang-orang yang bersuku Batak Toba. Dan kata Batak tolol berarti 'Batak sangat bodoh (tidak tahu apa-apa)'. Kalimat "Eramas pasti menang" berarti 'satu pasangan yang bernama Eramas meraih hasil dalam sebuah perlombaan karena dapat mengalahkan saingan'. Kalimat "Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep" berarti 'orang-orang yang bersuku Batak tidak boleh merasa sangat susah hati (ya 'kata penegasan') jika Djoss kalah (masuk ke dalam tanah)'. Kalimat "Silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak tolol" berarti 'menganjurkan (kata perintah halus) agar orang Batak memakan kotoran babi, tertawa..., Batak yang sangat bodoh'. Berdasarkan konteks peristiwa (pilkada) yang terjadi di Sumatera Utara beberapa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang lalu, kalimat tersebut di atas ditujukan kepada orang-orang yang bersuku Batak (khususnya Batak Toba), kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” tersebut di atas dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak, maka Ahli menyatakan bahwa kalimat tersebut dapat menimbulkan rasa kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) karena ada menggunakan kata orang Batak dan Batak tolol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ITE Denden IMADUDIN SOLEH,SH,MH,CLA yang dilakukan oleh pemilik akun facebook Faisal Abdi tersebut dapat dikatakan memenuhi unsur pidana sebagaimana pada Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UURI No 19 tahun 2016 Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE karena menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu maksudnya adalah bahwa informasi yang disebarkan tersebut ditujukan agar timbul rasa kebencian atau permusuhan baik individu maupun kelompok, berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa dengan ungkapan terdakwa tersebut jelas dimaksudkan bahwa kebencian atau permusuhan itu dapat muncul karena informasi yang disebarkan berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Pidana Prof. Maidin Gultom,SH,M.Hum Pemilik akun facebook Faisal Abdi, terdakwa yang telah menuliskan kalimat “Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol” di kolom komentar akun facebook atas nama tidak ingat, menuliskan kalimat hasil penghitungan cepat Pilgubsu yang tidak sesuai dengan dengan menyebutkan persentasi hasil peroleh suara pasangan Calon Gubsu nomor urut 2 (Djoss) lebih unggul dari pasangan Calon Gubsu nomor urut 1 (Eramas) Menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur , “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang sepatutnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan adil dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan dengan tanpa mengeasampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut statusnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yang ada pada diri dan/ atau perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan kerusuhan dan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa dan keluarganya sudah datang meminta maaf ke Perkumpulan Batak
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa sepanjang tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas maka dianggap dipertimbangkan dan terhadap pleidoi yang tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dikesampingkan;

Memperhatikan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan peraturan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA)" melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Alias MEMET dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 20.000.000,-(dua puluh Juta rupiah) Subsidi 1 (satu) bulan kurungan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



3. Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone XIAOMI Model Redmi 4A IMEI Slot 1 : 862110039111582 IMEI Slot 2 : 862110039111590 Wana Pink.
 - 1 (satu) Unit Handphone POLYTRON tipe C24B nomor seri 27A13962 IMEI slot 1 : 352970052716386 IMEI slot 2 : 3529700544823 warna White Red dengan nomor Handphone 085364119422.
 - 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel Nomor 081346215309 dengan nomor kartu 0525 0000 0528 1751. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Sumatera Barat nomor 1207021303810012 atas nama FAISAL ABDI LUBIS.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama FAISAL ABDI LUBIS nomor 810308170308;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama FAISAL ABDI NIK : 12070213038100012;
 - 1 (satu) Kartu Perpustakaan atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
 - 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran cicilan sepeda motor Mega Finance atas nama FAISAL ABDI LUBIS;
 - 1 (satu) baju kaos berkerah merk NEVADA size L warna Hitam kombinasi biru miik FAISAL ABDI LUBIS Als FAISAL ABDI Als BOMBAY Als MEMET yang dikenakan dalam Foto Profil akun facebook an. Faisal Abdi. Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) lembar print out facebook atas nam FAISAL ABDI yang bertuliskan "Eramas Pasti Menang, Orang Batak jangan sedih ya kalo djoss nyungsep silahkan makan kalian taik babi itu ha...ha... Batak Tolol". terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 oleh Saryana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Janverson Sinaga, S.H., M.H. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Martalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Randi H.T, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Janverson Sinaga, S.H., M.H.

Saryana, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Martalina, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2429/Pid.Sus/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)